



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

NOMOR : 3536 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA  
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2014.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010



6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013 pada Tanggal 23 - 25 September 2013;
  2. Hasil Visitasi Tim Assesor dan Tim Teknis;
  3. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2014.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan

KELIMA

: Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2014



Pgs. DIREKTUR JENDERAL,  
PENDIDIKAN ISLAM

NUR SYAM



LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR: 3536 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA**  
**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA**  
**TAHUN 2014**

No.	PTAIS	Alamat	Program Studi	Program
1	STAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang	PP.Kyai Syarifuddin Wonorejo Lumajang	1. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu (S1)
			2. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)
			3. Manajemen Dakwah	Strata Satu (S1)
2	IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Jl.Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas Kalbar	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)
			2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu (S1)
			3. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Strata Satu (S1)
3	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	Jl.Wilis Kramat Nganjuk	1. Akhlak dan Tasawuf	Strata Satu (S1)
			2. Manajemen Dakwah	Strata Satu (S1)
			3. Hukum Tatanegara (Akhwal Syahsiyyah)	

No.	PTAIS	Alamat	Program Studi	Program
			4. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Strata Satu (S1)
			5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu (S1)
			6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)
			7. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Strata Satu (S1)
4	IAI Ma'arif Metro Lampung	Jl.RA Kartini 28 Purwosari Metro Utara Lampung	1. Manajemen Pendidikan Islam	Strata Satu (S1)
			2. Bimbingan dan Konseling Islam	Strata Satu (S1)
			3. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)
5	STAI Bani Fatah Tambakberas Jombang	Jl.KH.Abd Wahab Hasbulloh Gg.11 No.120 A Tambakberas Jombang	1. Ilmu Hadis	Strata Satu (S1)
			2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu (S1)
			3. Ekonomi Syari'ah	Strata Satu (S1)
			4. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Strata Satu (S1)
			5. Manajemen Pendidikan Islam	Strata Satu (S1)

No.	PTAIS	Alamat	Program Studi	Program
6	Universitas Al Ihyah Kuningan	Jl.Mayasih no.11 Cibugur Kuningan	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)
7	STAI Al Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh	Jl.Masjid Raya Km. 1,5 Samalanga Bireuen Aceh	1. Pendidikan Bahasa Arab	Strata Satu (S1)



Bandung, 25 Juni 2014  
 DIREKTUR JENDERAL,  
 PENDIDIKAN ISLAM

NUR SYAM